



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa Perimbangan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dipandang perlu membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut pada huruf a di atas merupakan salah satu pedoman untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan ADD;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4644);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 33).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas –Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPAKD adalah Badan Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Alokasi Dana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut ADD/K adalah dana yang dialokasikan langsung kepada Pemerintah Desa/Kelurahan digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat dan kelembagaan Desa/Kelurahan termasuk Administrasi Pengelola (AP) dan Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan yang digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengendalian.
12. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan selanjutnya disebut PJOK adalah unsur desa/kelurahan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab baik secara fisik maupun administrasi atas pelaksanaan ADD/K.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana Keuangan tahunan desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan penjabaran Keuangan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2

ADD/K dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta penguatan kelembagaan masyarakat desa.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

1. Meningkatkan sarana pelayanan masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola pembangunan secara mandiri, dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal.
3. Meningkatkan Prasarana dan Sarana di desa/kelurahan, terutama infrastruktur yang ada di desa/Kelurahan.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga pengelolaan keuangan dan lembaga usaha milik masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

5. Menciptakan dan meningkatkan kemampuan Perekonomian Desa.
6. Menciptakan sistem pembiayaan desa yang adil, Proporsional, Transparan, Partisipatif, dan tanggung jawab.
7. Mewujudkan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan desa yang mencerminkan Pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa,

BAB III
BESARAN ADD/K
Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan pada masing-masing Desa,/Kelurahan tiap Desa tidak sama, hal ini dikarenakan perhitungannya menggunakan Pola Minimum (60 % total Alokasi dibagi jumlah desa/ kelurahan) dan Proporsional (40 % total Alokasi dibagi sesuai variabel desa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Perda No. 33 Tahun 2006 dengan rumus :

$ALOKASI\ DANA\ DESA\ i = ADD\ M + ADDP\ i$

Dimana : $ADDP\ i = \{ x1. VU\ i + x2. VT\ i \} TADDP ; x1 + x2 = 1$

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
 VU i = Skor Variabel Independent Utama Desa
 VT i = Skor Variabel Independent Tambahan Desa
 x 1 = Bobot untuk Variabel Independent Utama
 x 2 = Bobot untuk Variabel Independent Tambahan
 ADDP i = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i
 TADDP = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

Sesuai dengan perhitungan rumus sebagaimana tersebut diatas, maka Besaran ADD/K dalam Kabupaten Tahun 2015, berkisar antara Rp.40.000.000,- s/d Rp.70.000.000,- per Desa

BAB IV
SASARAN PENGGUNAAN
Pasal 5

1. Alokasi Dana Desa/kelurahan (ADD/K) yang dialokasikan langsung kepada tiap Desa/Kelurahan dengan rincian :

ARAH PENGGUNAAN

NO	Dana (Rp)	Jenis Kegiatan	Ket.
1	Rp 2.250.000	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong - Pembuatan Spanduk - Kegiatan Gotong Royong di Desa selama 1 Bulan - Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan Desa	Rp 250.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
2	Rp 5.500.000	Kegiatan Pengadaan Laptop. - Pengadaan Laptop + Printer	Rp 5.500.000
3	Rp 4.000.000	Menopang Kegiatan PKK dan Karang Taruna - Kegiatan PKK - Kegiatan Karang Taruna/Pemuda Olah Raga	Rp 2.500.000 Rp 1.500.000
4	Rp 7.116.000	Untuk Menopang Kegiatan Administrasi Desa meliputi - Perencanaan Pembangunan Desa - Photo Proyek / Papan Proyek - Operasional dan Pelaporan - Informasi Desa (Koran Masuk Desa) - Pengadaan Papan Mekanisme Kerja & Struktur LPM (Terlampir)	Rp 1.000.000 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp 4.116.000 Rp 600.000
5	Rp 3.500.000	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengetahuan bagi Kepala Desa (Study banding) - Alih Informasi Pengelolaan Ternak Sapi Modern	Rp 3.500.000
	Jumlah Poin 1-5		Rp 22.966.000
6		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat berupa Jalan Cor Beton (Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dikurangi Rp. 22.966.000,-)	

2. Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Alckasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2015 Sebanyak 332 Desa/Kelurahan di 20 Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan rincian 305 Desa defenitif 20 desa persiapan dan 7 Kelurahan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pengelolaan Pasal 6

Prinsip - prinsip Pengelolaan ADD/K adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada Rekening Desa/ Kelurahan.
2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
4. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh pemerintah Desa / Kelurahan dan Masyarakat.
5. Memberikan Identitas Setiap Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa Tahun 2015.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 7

1. Tingkat Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat dengan seluruh Kecamatan dalam rangka menjelaskan kebijakan program ADD/K Tahun Anggaran 2015.
- b. Melakukan pembinaan dan memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan.
- c. Menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kabupaten.
- d. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Sekretaris Tim Pembina Tingkat Kabupaten bertanggungjawab melakukan kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan dana dan Operasional Kegiatan.

2. Tingkat Kecamatan

Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan ADD/K.
- b. Meneliti kelengkapan dokumen DURK ADD/K untuk disampaikan ke Tim Pengendali Tingkat Kabupaten guna mendapatkan pengesahannya.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD/K di tingkat Kecamatan
- d. Melaporkan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan.
- e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di tingkat Desa / Kelurahan dan melaporkan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten.

3. Tim Pengelola Tingkat Desa/ Kelurahan

- a. Tim Pengelola Tingkat Desa/ Kelurahan, penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Desa/Kel ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Menginventarisir rencana kegiatan yang dibiayai dari ADD/K sesuai dengan RPJMDes atau RKP Desa.

- 2) Menetapkan rencana kegiatan ADD/K berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan tentang rencana penggunaan ADD/K.
 - 3) Menyusun Daftar Urut Rencana Kegiatan (DURK).
 - 4) Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I dan II
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - 6) *Mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari ADD/K*
- c. Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan (PJAK)/Bendahara Desa/Kel. mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Membuka rekening desa bersama kepala desa/ lurah atas nama pemerintah desa/ kelurahan yang bersangkutan.
 - 2) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang kegiatan ADD/K dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung yang sah.
 - 3) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan ADD/K.
 - 4) Memungut dan menyetorkan pajak kepada bank yang ditujuk.
 - 5) Menyampaikan laporan keuangan kepada kepala desa/lurah.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 8

1. Persiapan.

- a. Desiminasi dan sosialisasi program ADD/K dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Penyebarluasan Informasi program ADD/K kepada Masyarakat melalui :
 - (1) berbagai forum musyawarah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain : kelompok pengajian, lembaga keagamaan lain, orsospol, ormas;
 - (2) papan-papan pengumuman ; dan
 - (3) media massa, media elektronik dan lain-lain dengan tujuan dapat diketahui masyarakat luas.

2. Perencanaan.

- a. Pelaksanaan Kegiatan dalam penggunaan ADD/K dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) atau DURK-DESA/KEL, Penyusunan DURK yang diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Pembangunan Desa, selanjutnya ditandatangani oleh PJOK di ketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat selanjutnya disampaikan Kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mendapatkan pengesahan.

- b. DURK yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan bagi kegiatan ADD/K, dan merupakan salah satu bahan/dokumen kelengkapan administrasi untuk proses penyaluran dan pencairan dana pada Bank Sumsel Babel.

3. Penyaluran dan Pencairan Dana.

A. Tahapan

Penyaluran Dana Alokasi sebesar 100% (Seratus persen) dari Total Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dan dana tambahan hadiah pelaksanaan terbaik, dengan ketentuan semua persyaratan terpenuhi berupa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan adanya kesiapan untuk melaksanakan kegiatan serta sudah menyelesaikan fisik proyek dan administrasi (SPJ) Tahun sebelumnya;

Apabila Desa tidak dapat menyerap Dana tersebut pada Poin A, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan secara fisik dan Administrasi, maka Dana ADD tidak dapat di cairkan dan dikembalikan ke Kas Daerah.

B. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Tahun 2015 yaitu dengan cara:

- Kades/ Lurah dan Bendahara Desa/ Kelurahan membuat Rekening Giro atas nama Desa/ Kelurahan.
- Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR melalui Dinas PMD mengajukan pencairan ADD ke Bupati melalui Kepala BPKAD setelah ada pengajuan/ permohonan pencairan oleh camat dan pengambilannya membawa rekomendasi Dinas PMD.
- BPKAD memerintahkan Pimpinan BANK Sumse! Babel yang ditunjuk untuk menyalurkan Dana ADD/K ke Rekening Desa, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Dana yang sudah disalurkan melalui Rekening Giro tidak dapat diambil kecuali ada 2 (Dua) tanda tangan atas nama Kepala Desa/Lurah dan Bendahara Desa/ Kelurahan.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ADD/K, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.
- b. Penggunaan dana dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, dan sesuai rencana kegiatan yang tercantum dalam DURK.
- c. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- d. Pemerintah Desa/Kelurahan bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan (Pasca Pembangunan).

BAB VII PENGAWASAN, SANKSI, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama Pengawasan Pasal 9

Pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan fungsional yang terdiri dari :
 - (a) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - (b) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pengawasan melekat dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/Kelurahan secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.

Bagian Kedua Sanksi Pasal 10

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD/K) pada tingkat pertama, penyelesaian dilakukan langsung oleh Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Menugaskan aparat pengawasan di daerah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD/K);
- (2) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti kebenarannya, maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku atau melakukan tuntutan berdasarkan hukum pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 11

Mekanisme pelaporan ADD/K dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke Tingkat Kabupaten yang meliputi Laporan Pengesahan DURK dan Penyaluran Dana Laporan Perkembangan kegiatan fisik dan keuangan ADD/K.

Format/Instrumen yang digunakan sebagai berikut :

a. Laporan Perkembangan pengesahan DURK dan Penyaluran ADD/K.

- 1) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan pengesahan DURK dan Perkembangan Penyaluran ADD/K dari masing-masing Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten setiap bulan (Bulanan) atau sesuai kebutuhan.
- 2) Kepala Dinas melaporkan Rekapitulasi perkembangan pengesahan DURK dan perkembangan ADD/K, kepada Bupati setiap tahapan pencairan.

b. Laporan Hasil Pelaksanaan ADD/K.

- 1) Tim Pelaksana Desa/Kelurahan menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan ADD/K setiap bulan kepada Tim Pengendali Kecamatan.
- 2) Kasi PMD selaku petugas mengendalikan ADD/K Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan hasil pelaksanaan fisik dan keuangan ADD/K kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya/1 (satu) bulan setelah dana diterima.
- 3) Kepala Dinas menyampaikan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan ADD/K dan hasil analisisnya kepada Bupati setiap tahap pencairan.

Bagian Keempat
Evaluasi
Pasal 12

Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan ADD/K sesuai dengan tujuan yang dicapai secara sistematis dan obyektif akan dilakukan evaluasi melalui studi-studi oleh lembaga independen (Perguruan Tinggi) bekerja sama baik dengan Tim Pembina Tingkat Kabupaten atau Tim tingkat kecamatan dan tingkat Desa/Kel.

BAB VIII
PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 13

- (1) Penghargaan dan hadiah diberikan kepada Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan Kegiatan Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD/K) dengan baik sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam DURK ditambah penambahan hasil kegiatan yang bersumber dari Swadaya, gotong royong serta partisipasi masyarakat dengan bidang penilaian meliputi :

- Perencanaan.
 - Pelaksanaan (Hasil).
 - Partisipasi masyarakat.
 - Pemanfaatan hasil kegiatan.
- (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan fisik Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD/K) dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setelah mendapatkan data desa/kelurahan yang diusulkan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (3) Bagi Desa/Kelurahan yang dinyatakan sebagai pemenang lomba/penilaian akan diberikan Penghargaan berupa Tropi, Piagam Penghargaan dan Tambahan Dana bila keuangan memungkinkan

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten. Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 12 Januari 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 13 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**H. IDHAMTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 2**